



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Misdar bin Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Sulastri binti Djunaidi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Naram, RT 002, RW 001, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 25 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2020 di rumah orangtua kandung Pemohon II di Jalan Raya Naram, RT 002 RW 001, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah **Budi**, wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **Djunaidi** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **H. Sukardi** dan **Agus**, adapun mas kawinnya berupa Seperangkat alat shalat dan Sebentuk Cincin Emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda dengan tiga orang anak dan Pemohon II berstatus istri orang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **Husein Muhammad Syafiq**, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 26 Februari 2021.

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya.

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.

6. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.

7. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/06/IV/2020 tertanggal 22 April 2021.

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk menambahkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan penambahan nama Ayah di akta kelahiran anak para Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Husein Muhammad Syafiq**, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 26 Februari 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Misdar bin Saleh**) dan Pemohon II (**Sulastri binti Djunaidi**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Akta kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menambahkan keterangan bahwa pada saat para Pemohon menikah secara siri, Pemohon II masih sebagai istri orang yang *mafqud* (hilang/lenyap tanpa kabar) selama kurang lebih 5 tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101121106780002, atas nama Misdar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, tanggal 20 Juli 2013. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101121011080011, atas nama kepala keluarga Misdar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 14 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw



dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172044603880001, atas nama Sulastri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 7 September 2013. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172041811200002, atas nama kepala keluarga Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 Mei 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/06/IV/2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 22 April 2021. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-28052021-0004, atas nama Husein Muhammad Syafiq, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Mei 2021. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **Sukardi bin Minhad**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sinar Harapan RT 018 RW 002 Desa Sempadian Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon I dan telah



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 10 Mei 2020 di rumah orangtua kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sukardi.
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai..
- Bahwa saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki.
- Bahwa anak tersebut dipelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya oleh para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
- Bahwa maksud para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini adalah mohon ditetapkan sebagai orangtua kandung, dengan tujuan penambahan nama ayah di akta kelahiran anak para Pemohon tersebut.

II. Agus bin Saleh, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sinar Harapan, RT 018, RW 009, Kelurahan Sempadian, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 10 Mei 2020 di rumah orangtua kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Agus.
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan sebungkus cincin emas dibayar tunai..
- Bahwa saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki.
- Bahwa anak tersebut dipelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya oleh para Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
- Bahwa maksud para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini adalah mohon ditetapkan sebagai orangtua kandung, dengan tujuan penambahan nama ayah di akta kelahiran anak para Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon penetapan terhadap anak yang bernama Husein Muhammad Syafiq, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 26 Februari 2021 sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.4) secara materiil membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti (P.5) secara materiil membuktikan bahwa pada tanggal 22 April 2021 para Pemohon telah terikat sebagai suami istri sah.

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.6) secara meteriil membuktikan bahwa pada anak yang bernama Husein Muhammad Syafiq, lahir di Singkawang tanggal 26 Februari 2021 adalah anak kandung Pemohon II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan dua orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2020 di Kota Singkawang.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II berstatus istri orang yang *mafqud* (hilang/lenyap tanpa kabar).
3. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Husein Muhammad Syafiq, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 26 Februari 2021.
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 para Pemohon menikah ulang dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara,

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/06/IV/2020, tanggal 22 April 2021.

5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan awal para Pemohon telah sesuai dengan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang atau tidak sesuai dengan syarat perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam yaitu Pemohon II masih terikat pernikahan dengan orang yang *mafqud* (hilang/lenyap tanpa kabar), sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang tidak sah (*fasid* atau batil).

Menimbang, bahwa dalam Islam anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat beberapa keadaan yaitu:

1. Anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah (*vide* pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu dalam melangsungkan pernikahan.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (*fasid* atau *batil*) (*vide* pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo.* Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Nikah *batil* atau *fasid* dalam Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukunnya nikah atau tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat sahnya nikah, dan nikah semacam ini dihukumi tidak sah (*fasid* atau *batil*). *Fasid* atau *batilnya* (rusaknya) perkawinan diketahui setelah perkawinan itu terjadi bukan sebelum atau sesaat akan melangsungkan perkawinan.

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak yang lahir dari hubungan senggama yang *syubhat*. Hubungan senggama yang *syubhat* adalah senggama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disangka perempuan itu adalah istrinya yang sah atau sebaliknya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruangan yang gelap dan telah terjadi *jima'* antara laki-laki dengan perempuan yang disangka istrinya yang sah.

4. Anak yang lahir di luar pernikahan. (*vide* pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, bahwa dalam penentuan nasab terhadap anak dari nikah fasid, pendapat Ulama mazhab Hanafi, Imam al-Kasani yang nama lengkapnya bernama Imam 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, jld. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya:

أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya: "*Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan*".

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi lainnya yang membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya adalah al-'Allamah Humam Mawlana al-Syeikh Nizham dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Hindiyah*, jld. 1, hlm. 363, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan ke-1 tahun 2000 M/1421 H, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت
الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه الفتوى، قاله أبو الليث في التبيين،
والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول.

Artinya: *"Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-stri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konskuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut"*.

Menimbang, bahwa Jumhur Ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،
متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقدّاً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"*.

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan nasab anak dalam pernikahan *fasid* atau *batil* kepada ayah biologisnya, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam Kitab *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz 10 halaman 14 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح ؛ لأن النسب يحتاط في
إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثلاثة شروط: أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل, تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها, أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة.

Artinya: *Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Islam memperbolehkan menasabkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* kepada ayah biologisnya karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak yakni memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak, namun demikian untuk menetapkan nasab seorang anak dalam nikah *fasid* ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

1. Laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Dalam artian bahwa suami tersebut tidak memiliki cacat secara biologis seperti impotensi.
2. Telah nyata adanya hubungan badan atau bermesraaan antara suami dan istri tersebut. Hal ini dapat diketahui apabila suami atau istri tersebut memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain dan berkumpul dalam satu rumah bersama.
3. Batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah *fasid* itu adalah enam bulan atau lebih sejak terjadinya persetubuhan atau bermesraaan setelah pernikahan. Apabila ternyata anak itu lahir kurang dari enam bulan dari persetubuhan atau bermesraaan setelah pernikahan maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini didasarkan pada nash al-Qur'an surat 46 (al-Ahqaf) ayat (15) yang menyebutkan bahwa: "...masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan..." dan al-Qur'an surat 31 (Luqman) ayat 14 yang menyebutkan: "...ibunya telah mengandungnya

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw



dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapuhnya dalam usia dua tahun...". Kedua ayat ini oleh Ibnu Abbas dan para ulama ditafsirkan dan selanjutnya penafsiran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yakni bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan masa menyapih setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Sehingga masa mengandung dan menyapih selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi masa menyapih selama 24 (dua puluh empat) bulan maka masa bayi dalam kandungan minimal membutuhkan selama 6 (enam) bulan. Oleh karenanya kendatipun anak itu lahir dalam perkawinan yang sah namun anaknya tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitriah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw



sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki yang secara fisik tidak memiliki cacat secara biologis (impoten) dan sejak menikah dengan Pemohon II selalu kumpul bersama-sama dalam satu rumah, maka Menurut Majelis Hakim syarat pertama dan kedua dalam penentuan nasab terhadap anak dari nikah *fasid* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelahiran anak yang bernama Husein Muhammad Syafiq, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 26 Februari 2021, dihubungkan dengan tanggal pernikahan dan berkumpulnya para Pemohon dalam satu rumah yakni pada tanggal 10 Mei 2020, ada jarak sekira sembilan bulan dari tanggal pernikahan dan berkumpulnya para Pemohon dalam satu rumah dengan kelahiran anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat penentuan nasab telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping aspek hukum, aspek kemaslahatan anak juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nasab anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama Husein Muhammad Syafiq, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 26 Februari 2021, kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada para Pemohon selaku orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menyandang nama ayah biologisnya dibelakang namanya menjadi Husein Muhammad Syafiq bin Misdar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang guna menerbitkan dan atau memperbaiki akta kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama **Husein Muhammad Syafiq**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 26 Februari 2021, adalah anak kandung dari Pemohon I (**Misdar bin Saleh**) dan Pemohon II (**Sulastri binti Djunaidi**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
4.	Panggilan PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Panggilan Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<u>325.000,00</u>

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)